



**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AS-SALAM
(Studi kasus:Perabot Meubel Andra Rizki di Desa Simpang
TerusanKecamatan Muara Bulian)**

Sumantri*

** Dosen Jurusan Akuntansi STIE GK Batanghari*

ABSTRACT

This research is background with the rampant furniture craftsmen who receive orders from consumers who want to order furniture in accordance with the models and forms that can be set and in accordance with consumer desires. This study aims to describe the legal view of Islam on the sale and purchase of As-salam with case studies in furniture AndraRizkivillage Simpang TerusanKecamatan Muara Bulian. The method used in this research is descriptive qualitative method. Data information in this research is obtained through two sources, namely field and document. For data collection, the authors implement some data collection techniques with observation, interview, and documentation techniques. The results showed less effective payment of the furniture has been made, there are also situations when payment of furniture has been paid in full but on the furniture has not completed the order in the message by the consumer at the time specified at the beginning of the contract. To overcome this should be between consumers and partiesmeubel understand the rights and obligations of each so that the constraints or problems do not occur. Because this is in accordance with the principle of buying and selling in Islamic, which should not harm either party, either sellers or buyers.

Key Word: Islamic Law, buy and sell

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dengan maraknya pengrajin meubel perabot yang menerima pesanan dari para konsumen yang ingin memesan perabot sesuai dengan model dan bentuk yang bisa di atur dan sesuai dengan keinginan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pandangan hukum islam terhadap jual beli As-salam dengan studi kasus di meubel Andra RizkiDesa Simpang Terusan Kecamatan Muara Bulian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif Deskriptif. Informasi data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua sumber, yaitu lapangan dan dokumen. Untuk pengumpulan data, penulis melaksanakan beberapa tehnik pengumpulan data yaitu dengan tehnik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan kurang efektifnya pembayaran yang perabotnya sudah selesai di buat, ada pula situasi ketika pembayaran meubel sudah di bayar lunas akan tetapi pada pihak meubel belum menyelesaikan pesanan yang di pesan oleh konsumen pada saat waktu yang telah ditentukan diawal akad. Untuk mengatasi hal tersebut sebaiknya antara konsumen dan pihak meubel mengerti akan hak dan kewajiban masing-masing agar kendala atau permasalahan tersebut tidak terjadi. Karna ini sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam, yakni tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli

A. Pendahuluan

Jual beli merupakan aktivitas dimana melibatkan banyak orang didalamnya. Aktivitas jual beli ini pada dasarnya sudah menjadi rutinitas umat manusia secara turun-temurun dari zaman dahulu hingga sekarang. Hal ini dikarenakan setiap manusia memiliki berbagai tingkatan kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat. Sehingga juga berdampak terhadap perkembangan sistem jual beli yang mengikuti arus perkembangan zaman.

Selain berhubungan dengan Allah SWT, manusia juga berhubungan dengan masyarakat sekitar karena manusia merupakan makhluk sosial. Yaitu makhluk yang memerlukan adanya manusia lain dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu berupaya untuk bisa mamenuhi kebutuhannya baik secara material maupun secara spiritual demi kelangsungan hidupnya.¹

Manusia dalam bermuamalah harus memperhatikan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rosul-Nya. Untuk mempertahankan hidupnya manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhannya, namun kebebasan tersebut tidak berlaku mutlak karena kesadaran itu dibatasi dengan kebebasan manusia yang lain sehingga diperlukan saling toleransi agar tidak terjadi konflik dan menyebabkan manusia kehilangan peluang untuk memenuhi kebutuhannya.²

¹Ismail Nawawi, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam* (Surabaya: Putra Medika Nusantara, 2010), hlm. 1

² Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonisio Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003), hlm. 1

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari bertransaksi, Allah SWT telah menjadikan manusia saling melengkapi atau satu dengan yang lainnya, agar mereka saling tolong menolong, baik dengan jalan tukar menukar, sewa menyewa, bercocok tanam atau dengan cara yang lainnya karena sejatinya manusia adalah makhluk (Social Creature).³

Dalam agama Islam jual beli sangat dibenarkan selama memenuhi syarat dan rukun secara lengkap dan prinsip hukum jual beli dalam Islam adalah halal, bahkan pembahasan mengenai jual beli dalam Islam memiliki hukum tersendiri. Ini terlihat dari ayat-ayat Al-Qur'an, Hadist bahkan Ijma' banyak membahas masalah jual beli.

Meskipun adanya kebolehan jual beli dalam Islam, hal tersebut tidak serta-merta dapat membantu memenuhi semua kebutuhan manusia. Dengan berkembang pesatnya teknologi yang mempengaruhi terhadap kebutuhan manusia, sehingga ada kebutuhan yang membutuhkan jarak dan waktu untuk memperolehnya. Hal ini akan sungguh sangat menguras waktu dan materi.

Diketahui bahwa tidak semua transaksi jual beli dapat dilakukan secara kontan dikarenakan keterbatasan kemampuan dan barang yang diperdagangkan terkadang bukan barang yang mudah terjual. Oleh karenanya untuk mengatasi permasalahan tersebut muncul adanya jenis jual beli pesanan. Jual beli pesanan dalam Islam dibagi kedalam dua jenis yaitu jual beli as-salam dan jual beli al-istishna'. Kedua jenis jual beli ini ialah jual beli suatu barang atau komoditas yang wujudnya belum ada pada penjual. Meskipun jual beli salam dan jual beli istishna' merupakan jual beli pesanan, namun terdapat perbedaan yang signifikan diantara kedua jenis jual beli tersebut.

Jual beli sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagai mana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nissa ayat 29.⁴

³ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam* (Jakarta Pusat: Kalam Mulia, 1995), hlm. 337

⁴ Al-qur'an dan terjemahan kementerian agama republik indonesia

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۲۹

Artinya : orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S. An-nissa ayat 29).

Dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

Dalam hal penulisan Jurnal ini, bahwa jual beli pesanan yang penulis maksud adalah jual beli pesanan yang berbentuk Bai' As-Salam. Bai'i Salam ini adalah jual beli suatu barang atau benda yang tidak ada di tempat terjadinya akad, dimana pembeliannya dilakukan dengan cara memesan barangnya terlebih dahulu dengan mengetahui kriteria-kriteria barang yang ingin dibeli. Jual beli as-salam atau jual beli as-salaf diartikan dengan jual beli dimana harga dibayarkan dimuka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu yang disepakati.⁵ Dalam perjanjian as-salam, pembeli barang disebut *Muslim*, *Al-Muslim* Ilayh disebut penjual, dan barang yang dijadikan objek perjanjian disebut *Al-Muslim Fih*(barang yang akan diserahkan), serta harga yang diserahkan kepada penjual diistilahkan dengan *Ra'su*

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai jual beli pesanan dari kaca mata Islam. Dengan demikian penulis memberikan pembahasan tentang "PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AS-SALAM (Studi kasus: Perabot Meubel Andra Rizki di Desa Simpang Terusan Kecamatan Muara Bulian)."

⁵ Gufron A. Mas'adi, *FIQH Muamalah Konstektual*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 143.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian jual beli

Jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Sedangkan menurut pengertian fikih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu.⁶ Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual.

Dasar hukum pelaksanaan jual beli dalam sumber utama hukum islam yaitu Al-Quran adalah dalam Qs. Al-baqarah(2):275.⁷

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Qs. Al-baqarah(2) : 275)

Pengertian jual beli secara yuridis diatur dalam Pasal 1457 KUHPer, yakni: "Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan."

Sesuai dengan pengertian dalam Pasal 1457 KUHPerdata di atas, maka ada tiga makna pokok dari jual beli yaitu:

- Kesepakatan mengenai jenis dan bentuk benda yang dijual.
- Kesepakatan mengenai harga benda yang dijual.
- Penyerahan benda, yaitu mengalihkan hak kepemilikan atas kebendaan yang telah dijual.

Jual beli yang ada di masyarakat di antaranya adalah :

- 1) Jual beli barter (tukar menukar barang dengan barang).
- 2) Money charger (pertukaran mata uang).
- 3) Jual beli kontan (langsung dibayar tunai).
- 4) Jual beli dengan cara mengangsur (kredit).

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 23

⁷ Al-Qur'an Dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia

5) Jual beli dengan cara lelang (ditawarkan kepada masyarakat umum untuk mendapat harga tertinggi).

Berbagai macam bentuk jual beli tersebut harus dilakukan sesuai hukum jual beli dalam agama Islam. Hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Allah SWT telah menghalalkan praktik jual beli sesuai ketentuan dan syari'at-Nya. Jual beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat agama Islam. Prinsip jual beli dalam Islam, tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karena paksaan.

2. As-Salam

a) Pengertian As-Salam

Kata salam berasal dari kata at-taslim. Kata ini semakna dengan as-salaf yang bermakna memberikan sesuatu dengan mengharapkan hasil di kemudian hari. As-salam berarti pesanan. Pengertian ini terkandung dalam firman Allah SWT dalam surat al-Haqqah ayat 24:

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ٢٤

Artinya : (kepada mereka dikatakan): "Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu" . (Q.S. Al-Haqqah/69:24)⁸

Kriteria khusus jual beli As-Salam:

- a. Pembayaran dilakukan di depan (kontan di tempat akad), oleh karena itu jual beli ini dinamakan juga as-salaf.
- b. Serah terima barang ditunda sampai waktu yang telah ditentukan dalam majlis akad .

Salam merupakan akad jual beli muslim fiih (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh muslim ilaihi (penjual) dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Salam dapat diartikan sebagai transaksi jual beli di mana barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai.

⁸Al-Qur'an Dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia

Konsumen bertindak sebagai pembeli, sementara produsen sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

Dalam praktik jual beli, ketika produsen akan menjualnya kepada konsumen itu sendiri secara tunai atau secara cicilan.

Adapun Fiturdanmekanisme as-salam adalah:

- a. Konsumen bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi salam dengan Produsen.
- b. Produsen dan Konsumen wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas salam.
- c. Penyediaan dana oleh Konsumen kepada Produsen harus dilakukan di muka secara penuh yaitu pembiayaan atas dasar akad salam disepakati atau paling lambat 7 hari setelah pembiayaan atas dasar akad salam disepakati.
- d. Pembayaran oleh Konsumen kepada Produsen tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang Produsen tersebut.

b) Rukun jual beli salam

- a. Ada nya al-muslim dan al-muslim ilaihi, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Ada modal as-salam (ra'su malis salam), yaitu benda atau barang dan uang.
- c. Ada shighat (akad) yaitu ijab dan qabul, baik tertulis maupun terucap. Seperti diketahui sebelumnya, ijab diambil dari kata *aujuba* yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan qabul yaitu orang yang menerima hak milik.

c) Syarat-syarat jual beli salam

- a. Uang hendaklah dibayar di tempat akad. Berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
- b. Barangnya menjadi utang bagi si penjual
- c. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang di janjikan barang itu haryslah sudah ada. Oleh

sebab itu, mensalam buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah

- d. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran, ataupun bilangannya menurut kebiasaan cara menjual semacam itu.
- e. Diketahui dan di sebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan nanti antara kedua belah pihak (si penjual dan si pembeli). Begitu juga macamnya, harus pula di sebutkan, misalnya daging kambing, daging sapi, atau daging kerbau.
- f. Disebutkan tempat menerimanya, kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut. Akad salam mesti terus, berarti tidak ada khiyar syarat.⁹

3. Praktek pelaksanaan jual beli As-salam di Meubel Andra Rizkidi Desa Simpang Terusan Kecamatan Muara Bulian

Transaksi jual beli dan barang yang diperjual belikan dalam akad salam akan diserahkan dalam waktu yang akan datang, tetapi pembayaran kepada produsen dilakukan secara tunai. Syarat utama adalah barang atau hasil produksi yang akan diserahkan tersebut dapat ditentukan spesifikasinya secara jelas, seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Apabila ternyata nantinya barang yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pihak produsen mengembalikan seluruh uang yang diterima. Dalam jual beli jenis ini, barang yang ingin dibeli biasanya belum ada (misalnya masih harus diproduksi).¹⁰

Menurut bapak Ahmad Zaini, biasanya konsumen yang berminat untuk menggunakan jasa meubel pada meubel Andra Rizki langsung datang ke meubel. Konsumen tersebut langsung di sambut oleh pihak yang berada di meubel tersebut, biasanya pada pihak konsumen itu

⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), hal 295-296

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 32

sendiri langsung bernegosiasi dengan bapak Ahmad Zaini selaku pemilik meubel Andra Rizki tersebut.

Seseorang yang ingin memesan misalnya sebuah lemari maka orang itu biasanya menyebutkan atau memberitahu dengan jelas bentuk detail lemari yang ingin di pesan tersebut dengan gambar-gambar yang akan di ukir, misalnya bagian pintu lemari yang ingin di buat ukiran bunga, ukiran hewan, ukiran seperti batik atau yang lainnya, serta ukuran lemari tersebut juga sudah jelas di beritahu kepada pihak meubel tersebut.

Dari pihak meubel untuk kelancaran bisnisnya biasanya mereka melakukan perencanaan pada aspek pemasaran, ini dilakukan supaya pemasukan yang di peroleh oleh pihak meubel bertambah dan minat konsumen untuk membuat meubel semakin banyak datang ke meubel Andra Rizki, serta pengorganisasian di meubel Andra Rizki itu dibuat agar pembuatan barang pesanan dari konsumen bisa sesuai dengan keinginan konsumen.

Perencanaan pada aspek pemasaran yang terdapat di meubel Andra Rizki adalah proses untuk menentukan tujuan dari pemasaran yang di tandai dengan meningkatnya jumlah konsumen pengguna jasa pembuatan meubel pada meubel Andra Rizki. Menurut bapak Ahmad Zaini perencanaan yang terdapat di fungsi pemasaran meubel Andra Rizki adalah dengan menetapkan tujuan pemasaran, yaitu tentu saja untuk meningkatkan jumlah konsumen pengguna jasa meubel di meubel Andra Rizki. Konsumen meubel Andra Rizki tidak selalu orang-orang yang bertempat tinggal dekat dengan lokasi meubel Andra Rizki, melainkan ada juga konsumen yang lokasi tempat tinggalnya jauh dari lokasi meubel tersebut.

Pengorganisasian di dalam meubel Andra Rizki yaitu dengan peroses pemberian tugas, pengalokasian sumber daya serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap pekerja untuk mendukung tercapainya tujuan yang telah di tetapkan. Menurut bapak Ahmad Zaini pengorganisasian di fungsi pemasaran meubel Andra Rizki adalah dengan menetapkan tugas apa yang harus di lakukan untuk meningkatkan pasar

itu sendiri. Misalnya memberikan informasi mengenai meubel Andra Rizki kebeberapa konsumen melalui pemasangan banner.

Untuk jumlah perabot yang diproduksi, pihak meubel hanya mengerjakan apa yang sudah dipesan oleh para konsumen. Sehingga jumlah perabot yang diproduksi tidak sama setiap bulannya. Sedangkan untuk laporan keuangannya, pihak meubel hanya menggunakan sistem nota atau kwitansi sebagai bukti dari transaksi pemesanan. Berdasarkan keterangan yang di terima dari bapak Ahmad Zaini, penulis membuat laporan keuangan mengenai jumlah perabot yang diproduksi seperti pintu, jendela, konsen, lemari dan lubang angin beserta harga jualnya.

Berikut ini merupakan jumlah rata-rata perabot yang diproduksi oleh meubel Andra Rizki untuk per bulannya.

No:	Jenis Perabot	Jumlah / Bulan	Harga Satuan	
			Kayu Bulian	Kayu Medang
1	Pintu	25	Rp900.000	Rp550.000
2	Jendela	50	Rp300.000	Rp200.000
3	Konsen	200 m/ 2 kubik	-	Rp 60.000 / m
4	Lemari 3 Pintu	4	-	Rp3.000.000
5	Lubang Angin	150	-	Rp40.000

Sumber : Meubel Andra Rizki

1. Mean

Mean merupakan nilai rata-rata yang diperoleh dari sumber. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa nilai atau jumlah rata-rata dari produksi perabot di meubel Andra Rizki adalah:

No :	Jenis Perabot	Jumlah Rata-rata
1	Pintu	25 Pc
2	Jendela	50 Pc
3	Kuesen	200 m/ 2 kubik
4	Lemari 3 Pintu	4 Pc
5	Lubang Angin	150 Pc

Sumber : Meubel Andra Rizki Diolah penulis

2. Median

Median merupakan nilai tengah. Dalam penelitian ini nilai median diabaikan karena tidak memenuhi syarat untuk diuji oleh penulis.

3. Modus

Modus merupakan nilai yang sering muncul dari data tersebut. Dalam penelitian ini nilai modus diabaikan karena tidak memenuhi syarat untuk diuji oleh penulis.

Tidak hanya itu, penulis juga memaparkan modal yang harus dikeluarkan untuk memenuhi produksi perabot di meubel Andra Rizki. Sedangkan untuk jumlah per kubik nya disesuaikan dengan berapa banyak nya perabot yang dibutuhkan untuk memproduksi pesanan konsumen. Berikut ini merupakan jumlah modal untuk pembelian bahan baku yang di butuhkan dalam pembuatan perabot:

- a. Untuk kayu Bulian per kubik nya dibeli dengan harga Rp 4.000.000 oleh bapak m. Zaini selaku pemilik usaha meubel.
- b. Untuk kayu Medang per kubik nya dibeli dengan harga Rp 1.500.000 oleh bapak m. Zaini selaku pemilik usaha meubel.

Penulis juga memaparkan mengenai jumlah pengeluaran bapak Ahmad Zaini untuk setiap bulannya yang ia gunakan untuk menggaji para pekerja nya. Berikut ini jumlah para pekerja di meubel Andra Rizki beserta keterangan jumlah gajinya:

No:	Nama	Jumlah Gaji
1	Andi	Rp3.500.000
2	Susanto	Rp3.500.000
3	Handoko	Rp3.500.000

Sumber : Meubel Andra Rizki

4. Kendala yang dihadapi oleh Meubel Andra Rizki di Desa Simpang Terusan Kecamatan Muara Bulian dan cara mengatasinya

1. Barang yang sudah di buat atau sudah selesai pembuatannya tidak bisa di ambil karena si konsumen belum membayar uangnya pada saat akad. Biasanya barang nya sudah jadi, tapi pembayarannya ditempo.
2. Pada saat akad uang untuk pembayaran meubel sudah di bayar lunas akan tetapi pada pihak meubel belum menyelesaikan pesanan yang di pesan oleh konsumen sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan dalam akad awal.
3. Adanya perselisihan antara pihak konsumen dan pihak meubel di karenakan barang yang telah di pesan tidak sesuai dengan permintaan konsumen. Ini biasa nya terjadi ketika waktu pemasangan nya tidak sesuai dengan ukuran.
4. Kurangnya bahan baku dari pihak meubel Andra Rizki. Ini terjadi ketika musim penghujan karna lama nya proses pengiriman.

Menurut peneliti cara mengatasinya adalah dengan menggunakan uang yang telah di berikan oleh konsumen pada akad awal agar digunakan untuk membeli bahan baku yang sekiranya kurang. Kekurangan ini biasanya terjadi ketika musim penghujan. Dengan tercukupinya bahan baku yang ingin di gunakan, pihak meubel pun bisa menyelesaikan pembuatan meubel tersebut sesuai dengan waktu yang telah di sepakati bersama.

Agar tidak ada perselisihan antara si konsumen dan pihak meubel, haruslah terjalinnya komunikasi yang baik antara konsumen dengan pihak meubel tersebut. Dan sebaiknya pula dari pihak konsumen haruslah mengerti akan hak dan kewajibannya, begitupula dengan pihak meubel. Konsumen harus menepati kewajibannya dalam pemenuhan atas pembayarannya tepat pada waktu yang telah ditetapkan di akad awal. Sedangkan untuk pihak meubel harus menyiapkan pesanan perabot konsumen tepat pada waktu yang telah ditetapkan diawal akad.

5. Pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli As-salam

Salam ialah menjual sesuatu yang tidak di lihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat, barang itu ada di dalam pengakuan (tanggungan) si penjual. Misal si penjual berkata, “saya jual kepadamu satu meja tulis dari jati, ukurannya 140x100 cm, tingginya 75 cm, sepuluh laci, dengan harga rp. 100.000.00.” pembelipun berkata, “ saya beli meja dengan sifat tersebut dengan harga rp. 100.000.00” dia membayar uangnya sewaktu akad itu juga, tetapi mejanya belum ada.

Jadi salam ini merupakan jual beli utang dari pihak penjual dan kontan dari pihak pembeli karena uangnya telah dibayar sewaktu akad.

Menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan utang disini ialah utang salam.¹¹

Dasar hukum bai' as-salam adalah al-quran dan as-sunnah, al-quran menyebutkan dalam surah al-baqarah ayat 282 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Q.S. Al-Baqarah/2:282)¹²

Ibnu abbas menjelaskan pengertian ayat diatas adalah ada kaitannya dengan bai' as-salam, “aku bersaksi bahwa salam (salaf) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah SWT dalam kitab-Nya dan diizinkan-Nya” lalu beliau membaca ayat tersebut. Selain itu, ada hadist yang mengatur masalah salam ini yang artinya:

Ibnu abbas meriwayatkan bahwa rasulullah SAW datang ke madinah, penduduknya melakukan salam (salaf) dalam buah-buahan dalam jangka waktu satu, dua, dan tiga tahun, beliau berkata: “barang siapa yang melakukan salaf (salam) hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui.” (HR. Imam yang enam)¹³

Jual beli sistem ini diperbolehkan dalam syariat islam. Dengan demikian jual beli dalam sistem salam ini pelaksanaannya hendaklah

¹¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), hlm. 294-295

¹² Al-Qur'an Dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia

¹³ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 32

bermuamalah sehingga pembeli dan penjual menyepakati waktu yang ditentukan di akad awal.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian dan pembahasan diatas, maka dalam penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Menurut pandangan hukum islam, jual beli As-Salam itu di perbolehkan asalkan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan.
2. Adapun kendala yang dihadapi dalam jual beli salam pada meubel Andra Rizki ialah kurangnya bahan baku, kurangnya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, dan kurangnya dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.
3. Transaksi jual beli dan barang yang diperjual belikan dalam akad salam akan diserahkan dalam waktu yang akan datang, tetapi pembayaran kepada produsen dilakukan secara tunai. Syarat utama adalah barang atau hasil produksi yang akan diserahkan kemudian tersebut dapat ditentukan spesifikasinya secara jelas, seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Apabila ternyata nantinya barang yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pihak produsen dapat mengembalikan seluruh uang yang diterima.

B. Saran

Berdasarkan pada analisa yang dilakukan oleh peneliti, maka di harapkan bisa berguna bagi meubel Andra Rizki diantaranya dengan tersedianya bahan baku yang mencukupi agar bisa menyelesaikan pembuatan meubel tersebut sesuai dengan waktu yang telah di sepakati bersama.

Agar tidak ada perselisihan antara si konsumen dan pihak meubel, haruslah terjalinnya komunikasi yang baik antara konsumen dan pihak meubel tersebut. Dan sebaiknya pula dari pihak konsumen haruslah mengerti akan hak dan kewajibanya, begitupula dengan pihak meubel.

Karna ini sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam, yakni tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli.

Bibliografi

- Al-Qur'an Dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010)
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2010)
- Gufron A. Mas'adi, *FIQH Muamalah Konstektual*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonisio Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003)
- Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam* (Jakarta Pusat: Kalam Mulia, 1995)
- Ismail Nawawi, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam* (Surabaya: Putra Medika Nusantara, 2010)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009)
- Mukhtar, bimbingan skripsi, tesis dan artikel ilmiah (jakarta: gaung persada press, 2007)
- Muktar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif* (Jakarta: Referensi (GP Press Group), 2013)
- Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah Skripsi Tesis Disertasi*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, 2001)
- Sanafiah Faisal, *Penelitian Kuantitatif Dasar Dan Aplikasi* (Malang: Andi Offset, 1990)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009)
- Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)